BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki penduduk terbanyak di Asia Tenggara, terbukti dari kutipan artikel Good News From Indonesia bahwa "Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), berikut urutan populasi penduduk terbanyak 11 negara di Asia Tenggara tahun 2020.

1) Indonesia, Jumlah Penduduk: 273.523.615 jiwa
2) Filipina, Jumlah Penduduk: 109.581.078 jiwa
3) Vietnam, Jumlah Penduduk: 97.338.579 jiwa
4) Thailand, Jumlah Penduduk: 69.799.978 jiwa
5) Myanmar, Jumlah Penduduk: 54.409.80 jiwa".

Jika dilihat dari sektor ekonomi Indonesia sudah cukup baik karena Indonesia mampu menempatkan posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, disebabkan Indonesia berada dalam posisi geografis yang strategis dan memiliki berlimpah kekayaan alam. Pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang paling besar untuk menunjang perkembangan ekonomi Indonesia.

Pemungutan pajak sudah dipungut sejak zaman dahulu dari adanya upeti wajib kepada penguasa seperti pada zaman penjajahan hingga sekarang dengan cara masing masing pemungutannya. Zaman dahulu pemungutan pajak berdasarkan aturan penguasa, kini berubah dengan berdasarkan peraturan pemerintah suatu negara. Definisi Pajak dalam pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang terhutang kepada negara berdasarkan undang undang yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak di Indonesia salah satunya bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan subjek pajak atau objek pajak dari penghasilan yang diperoleh dalam tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Perusahaan yang difokuskan pemerintah dalam pemungutan pajak ialah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang memberikan penerimaan pajak terbesar yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan tersebut terdiri dari tiga sektor yaitu sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, dan sektor industri dasar dan kimia. Sektor industri barang konsumsi sendiri terdapat dari beberapa sub sektor, yaitu makanan dan minuman, kosmetik, rokok, farmasi dan keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan lainya (www.sahamok.com).

Menurut Ahmad Syaifullah (2016) industri barang konsumsi merupakan industri yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Maka sebab itu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi menghadapi pertumbuhan seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi. Perusahaan ini sangat berperan besar untuk penerimaan negara dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang dikenakan bagi perusahaan sehingga beban pajak perusahaan meningkat.

Bahkan perusahaan manufaktur menjadi salah satu cara pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kementerian Perindustrian (Kemenp0erin) memproyeksikan, jika pandemi sudah bisa dikendalikan dan aktivitas ekonomi sudah kembali pulih, pertumbuhan industri manufaktur di tahun ini bisa tumbuh 3,95%. Selain itu, Agus menyatakan, pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada beberapa sektor manufaktur, seperti industri farmasi, produk obat, kimia, obat tradisional, bahan kimia, barang dari bahan kimia, logam dasar, dan makanan. (www.kontan.co.id)

Perusahaan memiliki tujuan guna memaksimalkan keuntungan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan. Namun, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang sudah ditetapkan undang-undang. Peran pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan perusahaan sebagai pihak yang dipungut, terdapat perbedaan kepentingan. Dimana pemerintah berusaha untuk memperoleh penerimaan pajak yang tinggi dari semua wajib pajak, namun sebaliknya seluruh wajib pajak berusaha untuk

membayar pajak serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Perbedaan kepentingan tersebut bisa di kendalikan melalui manajemen pajak supaya perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kewajiban pajak. Manajemen pajak adalah usaha secara menyeluruh yang dilakukan manajer pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan pajak di suatu perusahaan dapat diolah secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan tersebut (Pohan, 2013). Oleh sebab itu wajib pajak harus mempunyai manajemen pajak yang baik untuk melakukan penghematan biaya pajak secara legal.

Manajemen Pajak adalah Sarana bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Manajemen Pajak terdiri dari ; Tax Planning (Perencanaan Pajak), Tax Implementation (Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan), Tax Control (Pengendalian Pajak), Tax Evasion (Penyelundupan Pajak), Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). (www.wibowopajak.com).

Kurangnya penerimaan pajak negara dapat berimbas pada pendapatan uang negara, sehingga tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi seperti pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat tidak merata. Berdasarkan yang diperoleh riset Perkumpulan Prakarsa, telah dijelaskan beberapa waktu lalu, selama jangka waktu 2010-2014, akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 914 triliun. pengelakan pajak

adalah masalah yang serius di Indonesia. Perkitaan setiap tahun ada Rp110 triliun angka penghindaran pajak. Sekitar 80% adalah badan usaha, sisanya adalah wajib pajak perorangan. “Kebanyakan memang badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara. Kebanyakan juga adalah perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing,” ujar Yenny Sucipto. (www.suara.com)

Dalam laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk tahun terakhir ini, banyak kasus perpajakan yang merugikan penerimaan negara dan dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil. Berikut contoh kasus manajemen pajak yang berusaha meminimalis beban pajak.

Fenomena yang terjadi pada PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. Permasalahan pajak sebesar Rp 1,3 miliar, berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pengembangan usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan memindahkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT.Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pengembangan usaha untuk mengatur pengeluaran pajak, namun dengan pengembangan usaha tersebut Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Dengan adanya kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya memaksimalkan manajemen pajak atau kurangnya efektivitas dalam

manajemen pajak di perusahaan tersebut. Perusahaan bisa menghitung pajak dengan memakai dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan UndangUndang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan.

Dalam situasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak cela pada sistem hukum yang bisa digunakan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak melalui manajemen pajak. Manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal. Manajemen pajak pada dasarnya tidak berlawanan dengan undang-undang dan dilaksanakan dengan memanfaatkan pengecualian yang diizinkan dari undang undang sehingga manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal atau melanggar perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajak nya. Menurut Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) Ukuran perusahaan yang besar memiliki kesempatan yang besar untuk manajemen pajak yang baik, karena pembayaran pajak dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan dalam memperoleh laba yang akan mempengaruhi jumlah aset dan tingkat utang perusahaan yang akan mengefektifkan tarif pajak. Menurut penelitian Setiawan and Al-Ahsan (2016), yang menyatakan

bahwa ukuran perusahaan yang di ukur dengan log natural of Total Assets memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Arah negatif pada penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin rendah tarif pajak efektif (ETR). Semakin rendah tarif pajak efektif (ETR), berarti semakin baik manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dikarenakan sebuah perusahaan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif. Sedang kan menurut penelitian Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh.

Selain ukuran perusahaan peneliti sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap manajemen pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah pengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba diperiode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal. Untuk memaksimalkan manajemen pajak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang digambar kan oleh Return On Assets (ROA), jika tingkat profitabilitas tinggi maka pajak yang akan dikenakan perusahaan meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ricco Ronaldo dan I Made Sukartha (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin buruk manajemen pajak. Namun penelitian tersebut` tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septi Imelia (2015) yang mengatakan ke dalam penelitiannya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi terhadap manajemen pajak adalah Leverage. Leverage merupakan total hutang perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Dianti Afifah, Mhd Hasymi (2020) yang mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak . Arah positif pada penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi leverage sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak efektif (ETR). Semakin tinggi tarif pajak efektif (ETR), berarti semakin buruk manajemen pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sementara menurut penelitian Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) didalam penelitiannya mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh.

Dengan adanya fenomena serta perbedaan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai manajemen pajak. Skala pengukuran menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR). Manajemen pajak sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage sebagai variabel independennya.

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di pilih karena sangat berhubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia dan perusahaan manufaktur disektor ini penyumbang penerimaan pajak negara terbesar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak
b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak
c. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen pajak

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berikut ini merupakan kegunaan dari penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti

   Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap manajemen pajak.

2. Bagi Pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP)

   Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait perusahaan perusahaan yang aktif melakukan manajemen pajak supaya pajak yang dibayarkan ke Negara menjadi sedikit sehingga kedepannya pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi kasus kasus seperti itu.

3. Bagi perusahaan,

   Khususya perusahaan Manufaktur sektor industry barang konsumsi di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak perusahaan tentang manajemen pajak yang baik dan benar.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA